

Bursa Efek Indonesia sebagai SRO (*Self Refulatory Organizarion*) diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Bursa dengan membuat aturan main dan berhak melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melakukan **penghentian perdagangan saham perusahaan**, mengatur dan mengawasi fungsi keanggotaan Bursa, pencatatan, perdagangan, kesepadanan (*fungibility*) efek, kliring, penyelesaian (*settlement*), transaksi bursa dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa

Penghentian Perdagangan

1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek di bursa, dalam hal:
 - a. Permasalahan teknis pada JATS atau sistem *Remote trading* yang diakibatkan oleh:
 - i. *Data application/system error*
 - ii. Kapasitas mesin perdagangan penuh
 - iii. Rusak mesin perdagangan
 - iv. Terputusnya jaringan *remote trading*
 - v. Permasalahan teknis pada JATS dan infrastruktur pendukungnya
 - b. Terjadi masalah teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI.
 - c. Terjadi kepanikan pasar dalam transaksi jual-beli sehingga Indeks Harga mengalami penurunan yang sangat tajam paling lama 1 sesi perdagangan.
 - d. Terjadi bencana
 - e. Terjadinya gangguan keamanan, sosial, dan politik
 - f. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial



Penghentian Perdagangan

2. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu efek tertentu
3. Jika penghentian sementara terjadi, maka transaksi bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku
4. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek terlebih dahulu
5. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan efek di bursa, maka bursa dapat menerapkan system dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha

Suspensi perdagangan

Kondisi atau dampak yang dilibatkan	Tindakan bursa atas kelangsungan perdagangan
IHSG mengalami penurunan lebih dari 10	<i>Trading Halt</i> selama 30 menit
IHSG mengalami penurunan hingga mencapai 15% setelah <i>trading halt</i> dilaksanakan	<i>Trading suspend</i> hingga satu sesi atau lebih dari satu sesi perdagangan dengan persetujuan dari OJK

KONDISI DARURAT

```
graph TD; A(KONDISI DARURAT) --> B(Trading Halt); A --> C(Trading Suspend);
```

Trading Halt

Pembekuan perdagangan sementara dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi (open order) akan tetap berada dalam sistem perdagangan efek otomatis JATS dan dapat ditarik oleh Anggota Bursa.

Trading Suspend

Penghentian seluruh perdagangan dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi ditarik secara otomatis oleh JATS.

Seperti pada hari Kamis, 12 Maret 2020 terjadi penurunan IHSG yang sangat tajam yaitu 5,01%. Sesuai ketentuan baru, Bursa melakukan tindakan berupa trading halt selama 30 menit bila terjadi penurunan lebih dari 5% dalam satu hari bursa yang sama. Lalu, trading halt selama 30 menit lagi bila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10%.

Kemudian, trading suspend dilakukan bila IHSG mengalami penurunan lanjutan lebih dari 15%. Trading suspend dilakukan sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.


Ketentuan OJK S-274/PM.21/2020

Berkenaan dengan perkembangan perekonomian sedang mengalami perlambatan baik regional maupun nasional yang antara lain disebabkan oleh meluasnya penyebaran wabah COVID-19 serta pelemahan harga minyak dunia, perlu diambil langkah langkah untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pasar agar tetap kondusif serta mengantisipasi terjadinya kepanikan pasar, Perintah trading halt 30 menit tersebut berlaku sejak hari perdagangan saham di Bursa Efek tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian oleh
OJK

Dalam hal, IHSG mengalami penurunan mencapai 10% (sepuluh per seratus) dan mencapai lebih dari 15% (lima belas, per seratus) maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia nomor Kep—00366 / BEI/ 05-2012 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat tetap berlaku

SUSPENSİ



Suspensi dilakukan terhadap Perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran atas peraturan : Bursa.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan tercatat, penjatuhan sanksi suspensi dalam hal :

1. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut turut opsi disclaimer atau sebanyak 1 (satu) kali opsi Tida Wajar (Adverse).
2. Perusahaan tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)

Problematika Terkait Penegakan Sanksi Suspensi Studi PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan PT. Leo Investment (ITTG)

- PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mendapatkan sanksi suspensi oleh Bursa pada 18 Februari 2013 karena berkenaan dengan kewajiban Perusahaan tercatat untuk melakukan Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) ditahun 2013 dan bursa menjatuhkan sanksi suspensi di seluruh pasar
- PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) hingga saat ini belum melakukan pemenuhan kewajiban berupa melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee)
- PT Leo Investment Tbk (ITTG) mendapat sanksi sunpensi di seluruh pasar sejak tanggal 01 Mei 2013, karena tidak memperoleh pendapatan usaha;
- PT Leo Investment Tbk (ITTG) hingga saat ini belum mendapatkn pembukaan atau pencabutan sanksi suspensi walaupun telah memperoleh pendapatan usaha.

COVID 19 memiliki dampak pada pasar saham sehingga mengalami volatilitas tinggi, apalagi hampir sebagian besar sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdampak, terutama perhotelan, pariwisata, transportasi, penerbangan, dan lainnya. BEI pun melakukan mekanisme suspensi saham, sehingga investor tidak bisa membeli atau menjual saham tersebut sampai ada pemberitahuan pencabutan suspensi. Tujuannya adalah guna mendinginkan saham yang berfluktuasi tinggi. Contoh saham-saham yang sempat terkena suspensi sejak Maret hingga awal Juni, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) yang dilakukan sehingga saham yang mengalami suspensi karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan yaitu: 1. PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) pada tanggal 17 April 2020. 2. PT JASnita Telekomindo Tbk (JAST) pada tanggal 30 April 2020. 3. PT Kresna Graha Investama (KREN) pada tanggal 26 Mei 2020. 4. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) pada 2 Juni 2020. Penghentian sementara perdagangan Saham tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham.



TERIMAKASIH